BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran)

Fiscal stress (Tekanan Anggaran) merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan beberapa aspek dan interpretasi dalam mendefinisikannya (Rakabe, 2013). Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Septira et al., 2019). Sedangkan, pengertian *fiscal stress* yang di definisikan (Arnett, 2011) adalah sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-

sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi *fiscal stress* tersebut akan berkurang.

Arnett (2011) menyatakan "literatur tentang kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik"

Terdapat 5 kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh (Arnett, 2011), antara lain :

1. defisit anggaran (*budget deficits*),
2. saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance)*
3. penurunan atas kinerja penerimaan Pemerintah Daerah (*decline in states's revenues performance)*
4. peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran *(tax increases relative to spending trends)*
5. rasio keuangan *(financial ratios)*

Hasil kajian Arnett (2011) menekankan bahwa *fund balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator *fiscal stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun. Pemerintah Daerah yang memiliki *fund* balance masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Pada saat terjadinya *fiscal strees*, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya Pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan

pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan (Halim, 2014) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20l9 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.2.1 Pajak daerah

Pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut waluyo dalam (Halim, 2014) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah digolongkan menjadi 2 kategori menurut tingkatan pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2014), yaitu:

1. Pajak Provinsi

   Jenis pajak provinsi meliputi 7 objek pendapatan yaitu: pajak kendaraan di air, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

   Jenis pajak daerah kabupaten/kota meliputi 12 (dua belas) pendapatan, yaitu: pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak sarang burung wallet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.1.2.2 Retribusi daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi meliputi:

1. Restribusi Jasa Usaha

   Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha ini adalah sebagai berikut:

   Retribusi tempat pelelangan

   Retribusi terminal

   Retribusi tempat khusus parkir

   Retribusi pemakaian kekayaan daerah

   Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

   Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

   Retribusi rumah potong hewan

Retribusi pelayanan kepelabuhanan

Retribusitempat rekreasi dan olahraga

Retribusi penyebrangan di air

Retribusi penjualan produksi usaha daerah

2. Retribusi Perizinan Tertentu

   Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

   a. Retribusi izin gangguan

   b. Retribusi izin trayek

   c. Retribusi izin usaha perikanan

   d. Retribusi izin mendirikan bangunan

   e. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

3. Retribusi Jasa Umum

   Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

   a. Retribusi jasa pelayanan
   b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
   c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
   d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
   e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
   f. Retribusi pelayanan pasar
   g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
   h. Retribusi pengolahan limbah cair
   i. Retribusi pelayanan pendidikan

j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
k. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
l. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
m. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

2.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
3. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
4. Jasa giro
5. Pendapatan bunga.

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa ada pemisahan empat jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak daerah, yaitu meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah.
2. Retribusi daerah, yaitu meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas:
   a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c. Hasil kerja sama daerah;
   d. Jasa giro;
   e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
   f. Pendapatan bunga;
   g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   k. Pendapatan denda pajak daerah;
   l. Pendapatan denda retribusi daerah;
   m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   n. Pendapatan dari pengembalian;
   o. Pendapatan dari BLUD; dan
   p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berikut rumus yang dugunakan untuk menghitung total PAD (PP Nomor 71 Tahun 2010):

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

erdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat/ sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri guna membiayai setiap pengeluaranpengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. Menurut (Kuncoro, 2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. BPS menyebutkan bahwa unit produksi dibagi menjadi sembilan lapangan usaha (sektor) meliputi:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Dalam menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Produksi

   PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan Pendapatan

   PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pengeluaran

   PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga semua nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, (5) ekspor neto.

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan atas :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2015) menyatakan bahwa, “ada dua cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB, yaitu dengan menggunakan PDRB riil (harga konstan) dan nominal (atas harga berlaku)”. Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

2.1.4 Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20l9 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20l9 Pasal 56 ayat 21 meliputi :

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2.1

Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Peneliti
1.	(Muda, 2012) Variabel yang mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara 2011-2013).	Penelitian Muda dilakukan pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara 2011-2013 sedangkan Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Alat uji hipotesis dalam penelitian Muda menggunakan software SPSS 17 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan software *Eviews* 11.	Persamaan antara penelitian ini ialah sama-sama menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal dan *Fiscal Stres.*	1. Secara simultan pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. 2. Secara parsial hanya pertumbuhan PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.
2.	(Adriana et al, 2017) Variabel Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Di Pemerintah Daerah Se-Pemerintah Daerah Riau.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adrian et al ialah menggunakan variabel Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan *Fiscal Stress.* Penelitian Adriana et al dilakukan pada Pemerintah Daerah Se-Pemerintah Daerah Riau sedangkan Penelitian ini dilakukan pada	Persamaan antara penelitian ini ialah sama-sama menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal dan *Fiscal Stress.*	1. Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress.* 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress.*

No	Peneliti/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Peneliti
		Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Alat uji hipotesis dalam penelitian Adriana et al menggunakan software SPSS sedangkan dalam penelitian ini menggunakan software *Eviews* 11.		
3.	(Lhutfi et al, 2019) Bagaimana Pemerintah Daerah merespon *Fiscal Stress*? Pada Pemerintah daerah Yogyakarta.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi et al ialah tidak menggunakan variabel Pertumbuhan PDRB sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan *Fiscal Stress*. Penelitian Lhutfi et al dilakukan pada Pemerintah Daerah Yogyakarta sedangkan Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Alat uji hipotesis dalam penelitian Lhutfi et al menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara langsung sedangkan dalam penelitian ini	Persamaan antara penelitian ini ialah sama-sama menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Belanja Modal, dan *Fiscal Stress*.	1. PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. 2. Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

No	Peneliti/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Peneliti
		menggunakan software *Eviews* 11.		
4.	(Dwitayanti et al, 2019) Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah Di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.	Penelitian Dwitayanti et al dilakukan pada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan sedangkan Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Alat uji hipotesis dalam penelitian Dwitayanti et al menggunakan software SPSS 20 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan software *Eviews* 11.	Persamaan antara penelitian ini ialah sama-sama menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal dan *Fiscal Stres.*	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress.* 2. PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress.*
5.	(Septira et al, 2019) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota se-Sumatera tahun 2014-2016.	Penelitian Dwitayanti et al dilakukan pada Kabupaten dan Kota se-Sumatera tahun 2014-2016 sedangkan Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. Alat uji hipotesis dalam penelitian Septira et al menggunakan software *Eviews* 9 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan software *Eviews* 11.	Persamaan antara penelitian ini ialah sama-sama menggunakan variabel Pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal dan *Fiscal Stres.*	1. PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress.* 2. Pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress.*

Sumber: Data yang diolah (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, maka peneliti menguraikan bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

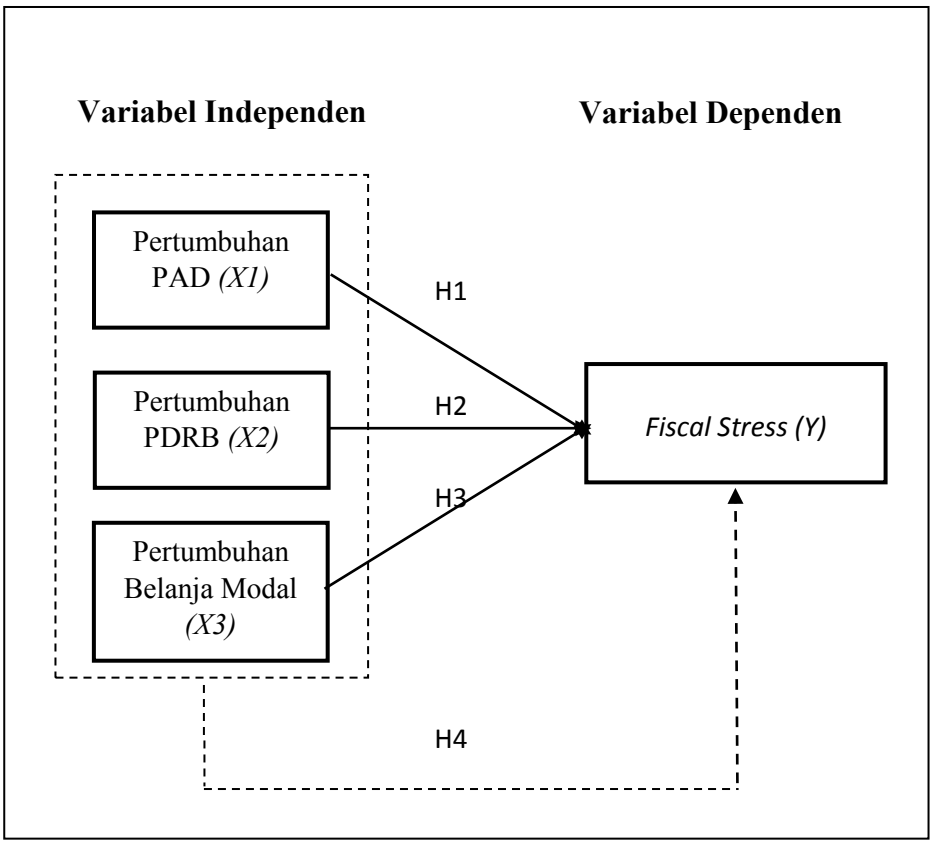

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

——————— : Pengaruh secara Parsial

..... : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal secara parsial maupun stimultan mempengaruhi *Fiscal Stress* pada pemerintah provinsi di Indonesia.

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress*

Dalam penelitiannya (Muda, 2012) mengungkapkan pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *fiscal stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD mempengaruhi tingkat *fiscal stress* suatu daerah. Adanya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut dan komponen dari sektor penerimaan dalam APBD yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi *fiscal Stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi PAD.

Hasil penelitian yang serupa juga dikemukakan oleh (Lhutfi et al., 2019) pertumbuhan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* dengan melakukan intensifikasi dan extensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa pemerintah daerah memiliki strateginya sendiri untuk meningkatkan pendapatan mereka, tergantung pada karakteristik pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakter entitas pemerintah daerah adalah faktor penting bagaimana daerah tersebut merespon terjadinya *fiscal stress*.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap *Fiscal Stress*

Pelaksanaan undang-undang Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi keuangan membawa dampak terhadap *fiscal stress*. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Septira et al., 2019). Daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Pulungan, Daulay, & Siregar, 2017).

PAD merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah, apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik nya pun akan lebih tinggi.

Dengan begitu, tingkat kemandiriannya pun akan ikut meningkat. Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali sumber-sumber potensi daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekononimnya.

Suatu daerah dapat dikatakan tidak sejahtera apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Jika yang terjadi sebaliknya maka dapat diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatnya. Maka dari itu, peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Soemitro, 2017). Kondisi yang ideal pada kondisi perekonomian suatu daerah adalah dimana pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress* (Dwitayanti et al, 2019).

2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal* Stress

Pemerinntah daerah dalam menghadapi era otonomi daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya, upaya tersebut akan terus mengalami perbaikan selama didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadaai untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan timbal balik berupa peningkatan pada penerimaan PAD. Tingkat pembiayaan yang terjadi setelah era otonomi daerah lebih besar jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Perubahan tersebut lebih banyak disebabkan karena adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi maupun pergeseran belanja untuk

kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan (Ahmad, 2015).

Belanja pembangunan seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang signifikan maka hal tersebut dapat menimbulkan *fiscal stress.* Mengingat *fiscal stress* disini dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Sedangkan dalam jangka panjang, dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD di masa mendatang. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja modal dapat mempengaruhi *fiscal stress*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Lhutfi et al, 2019) yaitu dengan mengalokasikan Belanja Modal yang sesuai dengan prioritas, sehingga potensi kabupaten/kota meningkat dan menarik investor, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian daerah, dan itu diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika suatu daerah mengalami *fiscal stress* pemerintah daerah perlu menerapkan strategi perubahan kebijakan pengeluaran daerah atau belanja daerah. Penelitian (West, 2014) menyarankan ketika suatu daerah m7engalami *fiscal stress* pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat seperti pengurangan belanja pegawai. Sedangkan (Muda, 2012) menyarankan pemerintah menggali potensi yang ada di daerahnya sehingga PAD dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun peningkatan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada waktunya harapan untuk meningkatkan PAD dapat terpenuhi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pertumbuhan Ekonomi PDRB dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_1 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

H_2 : Pertumbuhan Ekonomi PDRB berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

H_3 : Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

H_4 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi PDRB dan Pertumbuhan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.